#### **BERITA DAERAH**

#### KOTA BEKASI



NOMOR: 2006 SERI:

### PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG

## SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB) KOTA BEKASI

#### WALIKOTA BEKASI,

#### Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terkena bencana, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota Bekasi sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 68 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Protap PBP) Di Kota Bekasi, dipandang perlu disusun kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka organisasi dan tata kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bekasi perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB) KOTA BEKASI.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- Walikota adalah Walikota Bekasi:
- 4. Pembina adalah pembina Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bekasi;
- 5. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Satlak PB Kota Bekasi adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bekasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- 6. Kecamatan dan Kelurahan adalah Kecamatan dan Kelurahan di daerah:
- 7. Personil adalah personil Satlak PB Kota Bekasi yang terdiri dari anggota Linmas dan warga masyarakat terlatih;
- 8. Penanggulangan Bencana adalah kegiatan yang dilakukan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana;
- 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau oleh kedua-duanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum lainnya serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;

- 10. Unit Operasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unit OPB adalah Unit Operasional Penanggulangan Bencana yang ada di setiap Kecamatan:
- 11. Kelompok Kerja Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pokja PB adalah Kelompok Kerja Penanggulangan Bencana yang ada di setiap Kelurahan.

#### BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satlak PB Kota Bekasi.

#### **BAB III**

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATLAK PB KOTA BEKASI

#### **Bagian Kesatu**

#### Kedudukan

#### Pasal 3

Satlak PB Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini adalah lembaga non struktural yang berkedudukan sebagai lembaga pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di Daerah dalam penanganan bencana.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

(1) Satlak PB Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya penanggulangan bencana di Kota Bekasi dengan berpedoman pada

ketentuan dasar penanggulangan bencana serta langkah kebijakan dari Pembina Satlak PB Kota Bekasi yang meliputi tahap-tahap pada saat sebelum terjadi, pada saat terjadi maupun setelah terjadi bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Satlak PB Kota Bekasi mempunyai fungsi :
  - a. pemberian peringatan kepada semua pihak dan/atau unsur masyarakat mengenai adanya ancaman bencana yang terdeteksi secara jelas sesuai dengan prosedur penanganan yang berlaku secara berjenjang;
  - b. pemberian penyuluhan, pelatihan dan gladi serta pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan unsur Satlak PB Kota Bekasi dan elemen masyarakat terkait dalam penanggulangan bencana;
  - c. pelaksana penanggulangan bencana secara langsung pada wilayah lokasi bencana di Kota Bekasi dengan memanfaatkan semua unsur potensi kekuatan Satlak PB Kota Bekasi beserta sarana dan prasarana yang ada;
  - d. pelaksanaan koordinasi penggerakan dan pengerahan unsur pelaksana, serta pengaturan kerjasama operasional penanggulangan bencana dengan Unit OPB Kecamatan serta Pokja PB Kelurahan, termasuk satuan operasional penanganan bencana lainnya di lapangan yang terdekat dengan lokasi bencana;
  - e. penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan untuk korban bencana;
  - f. pelaksanaan pelaporan kejadian bencana serta kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku pada Satlak PB.

#### **BAB IV**

#### ORGANISASI SATLAK PB KOTA BEKASI Bagian Pertama Unsur Organisasi

#### Pasal 5

Unsur organisasi Satlak PB Kota Bekasi terdiri atas:

- 1. Pembina;
- 2. Pimpinan adalah para Ketua dan Wakil Ketua Satlak PB Kota Bekasi;
- 3. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris dan para Wakil Sekretaris Satlak PB Kota Bekasi;
- 4. Pelaksana adalah Koordinator Bantuan Lapangan (Korbanlap), Unit OPB Kecamatan dan Pokja PB Kelurahan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan organisasi Satlak PB Kota Bekasi terdiri atas :

- 1. Pembina:
- 2. Ketua I dan Ketua II;
- 3. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II;
- 4. Sekretaris;
- 5. Wakil Sekretaris I dan Wakil Sekretaris II;
- 6. Korbanlap Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 7. Korbanlap Penanganan Darurat;

- 8. Korbanlap Pengamanan dan Pemulihan;
- 9. Unit OPB Kecamatan;
- 10. Pokja PB Kelurahan.

- (1) Pembina terdiri dari unsur DPRD Kota Bekasi dan unsur Satkorlak Provinsi Jawa Barat;
- (2) Para Ketua dan para Wakil Ketua terdiri dari unsur Muspida Kota Bekasi;
- (3) Sekretaris dan para Wakil Sekretaris terdiri dari unsur SKPD yang terkait langsung fungsi penanganan bencana;
- (4) Korbanlap terdiri dari unsur SKPD dan stakeholder di Kota Bekasi;
- (5) Unit OPB Kecamatan dipimpin oleh Camat dan terdiri dari unsur Kecamatan, instansi dan stakeholder di tingkat Kecamatan, serta membawahi Korlap;
- (6) Pokja PB Kelurahan dipimpin oleh Lurah dan terdiri dari unsur perangkat Kelurahan dan LPM/lembaga kelurahan lainnya, maupun komponen masyarakat Kelurahan setempat, serta membawahi Relap.

#### **BAB V**

#### UNIT OPB KECAMATAN DAN POKJA PB KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Unit OPB Kecamatan

#### Pasal 8

(1) Unit OPB Kecamatan adalah lembaga fungsional dalam jenjang Satlak PB Kota Bekasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Satlak PB Kota Bekasi.

(2) Unit OPB Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan operasi penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan dengan berpedoman pada ketentuan dasar penanggulangan bencana serta langkah kebijakan dari Satlak PB Kota Bekasi yang meliputi tahap-tahap pada saat sebelum terjadi, pada saat terjadi maupun setelah terjadi bencana.

#### Pasal 9

Susunan organisasi Unit OPB Kecamatan terdiri dari :

- 1. Ketua:
- 2. Wakil Ketua I;
- 3. Wakil Ketua II;
- 4. Sekretaris:
- 5. Pelaksana Harian Unit OPB Kecamatan:
- 6. Koordinator Lapangan (Korlap) Kecamatan.

#### **Bagian Kedua**

#### Pokja PB Kelurahan

#### Pasal 10

- (1) Pokja PB Kelurahan adalah lembaga fungsional dalam jenjang Satlak PB Kota Bekasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Unit OPB Kecamatan.
- (2) Pokja PB Kelurahan mempunyai tugas memimpin dan mengerahkan personil Regu Lapangan dengan berpedoman pada tata cara penanggulangan bencana serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang diperlukan di lapangan.

Susunan organisasi Pokja PB Kelurahan terdiri dari :

- 1. Ketua:
- 2. Wakil Ketua:
- 3. Sekretaris:
- 4. Wakil Sekretaris:
- 5. Pelaksana Harian Pokja PB Kelurahan;
- 6. Regu Lapangan (Relap) Kelurahan.

#### **Bagian Ketiga**

#### Pelaksana Harian Unit OPB Kecamatan dan Pelaksana Harian Pokja PB Kelurahan

#### Pasal 12

- (1) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satlak PB Kota Bekasi maka pada tingkat Unit OPB Kecamatan dan Pokja PB Kelurahan dibentuk Pelaksana Harian.
- (2) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengerahan dan pengkoordinasian Korlap untuk tingkat Kecamatan dan Relap untuk tingkat Kelurahan dalam penanganan bencana dan kedaruratan di Daerah.
- (3) Pelaksana Harian Unit OPB Kecamatan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian, yang selanjutnya disebut Kalakhar Unit OPB Kecamatan, yang dalam

- kedudukan jabatannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Unit OPB Kecamatan.
- (4) Pelaksana Harian Pokja PB Kelurahan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian, yang selanjutnya disebut Kalakhar Pokja PB Kelurahan, yang dalam kedudukan jabatannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pokja PB Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Walikota ini, Kalakhar Unit OPB Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana pelaksanaan pencegahan dan/atau penanganan bencana di Kecamatan;
- b. penyusunan peta rawan bencana Kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis pencegahan dan kesiapsiagaan di lapangan;
- d. pelaksanaan teknis penanganan bencana dan kedaruratan;
- e. pelaksanaan pengerahan Korlap sesuai bidang koordinasinya di lapangan;
- f. pelaksanaan koordinasi administratif dan pelaporan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua pihak terkait berdasarkan petunjuk Ketua Unit OPB Kecamatan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Walikota ini, Kalakhar Pokja PB Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana pelaksanaan pencegahan dan/atau penanganan bencana di Kelurahan;
- b. penyusunan peta rawan bencana Kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis pencegahan dan kesiapsiagaan di lapangan;
- d. pelaksanaan teknis penanganan bencana dan kedaruratan;

- e. pelaksanaan pengerahan dan pengkoordinasian personil Relap sesuai bidang penanganannya di lapangan;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaporan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua pihak terkait berdasarkan petunjuk Ketua Pokja PB Kelurahan.

Korlap Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka 6 Peraturan Walikota ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi teknis penanganan langsung bidang pekerjaan yang ditentukan, terdiri atas :

- 1. Korlap Penginderaan Dini dan Pengawasan;
- 2. Korlap Pencarian dan Penyelamatan;
- 3. Korlap Tandu / Pengangkutan;
- 4. Korlap Evakuasi / Penyingkiran;
- 5. Korlap Penanganan Kesehatan dan P3K;
- 6. Korlap Caraka;
- 7. Korlap Pionir;
- 8. Korlap Pemadam Kebakaran;
- 9. Korlap Bidang Penyaluran Bantuan;
- 10. Korlap Dapur Umum / Penampungan;
- 11. Korlap Pengamanan;
- 12. Korlap Pengerahan Tenaga Relawan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas koordinasi teknis penanganan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Walikota ini, masing-masing Korlap mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi teknis pencegahan dan kesiapsiagaan Relap di lapangan;
- b. pengiriman bantuan peralatan/perlengkapan/kebutuhan lapangan yang diperlukan Relap;
- c. pelaksanaan teknis penanganan bencana dan kedaruratan sesuai kondisi lapangan;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaporan dengan semua pihak terkait melalui Kalakhar Unit OPB Kecamatan.

- (1) Personil pada masing-masing Korlap Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Walikota ini berjumlah 10 (sepuluh) orang yang direkrut dari para Ketua dan Wakil Ketua Relap di masing-masing Kelurahan pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Masing-masing Korlap Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas :
  - a. Ketua Korlap;
  - b. Wakil Ketua Korlap; dan
  - c. Anggota Korlap.
- (3) Susunan personalia masing-masing Korlap Kecamatan ditetapkan oleh Camat sesuai data personil yang diusulkan masing-masing Lurah pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Korlap dipilih dari atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat anggota Korlap.
- (5) Kekurangan jumlah personil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi oleh pegawai Kecamatan setempat.

Relap Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 11 angka 6 Peraturan Walikota ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanganan langsung di lapangan sesuai bidang pekerjaan yang ditentukan, terdiri atas :

- 1. Relap Penginderaan Dini dan Pengawasan;
- 2. Relap Pencarian dan Penyelamatan;
- 3. Relap Tandu / Pengangkutan;
- 4. Relap Evakuasi / Penyingkiran;
- 5. Relap Penanganan Kesehatan dan P3K;
- 6. Relap Caraka;
- 7. Relap Pionir;
- 8. Relap Pemadam Kebakaran;
- 9. Relap Bidang Penyaluran Bantuan;
- 10. Relap Dapur Umum / Penampungan;
- 11. Relap Pengamanan;
- 12. Relap Pengerahan Tenaga Relawan.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penanganan langsung kegiatan di lapangan sesuai bidang koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Walikota ini, masing-masing Relap mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi teknis pencegahan dan kesiapsiagaan antar personil Relap di lapangan secara berkala;

- b. pelaksanaan operasi penanganan bencana dan kedaruratan sesuai kondisi lapangan serta berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Satlak PB Kota Bekasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaporan dengan semua pihak terkait melalui Kalakhar Pokja PB Kelurahan.

- (1) Personil masing-masing Relap Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 18
  Peraturan Walikota ini berjumlah 10 (sepuluh) orang yang direkrut dari pengurus RT dan RW Kelurahan setempat.
- (2) Masing-masing Relap Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas :
  - a. Ketua Relap;
  - b. Wakil Ketua Relap; dan
  - c. Anggota Relap.
- (3) Susunan personalia masing-masing Relap Kelurahan ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan data usulan dari masing-masing Pengurus RT dan Pengurus RW pada Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Relap dipilih dari atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat anggota Relap.
- (5) Kekurangan jumlah personil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi oleh pegawai Kelurahan setempat.

#### Pasal 21

Rincian tugas masing-masing jabatan di dalam unsur-unsur Satlak PB Kota Bekasi secara berjenjang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Warga masyarakat yang peduli dan berkemampuan serta ingin terlibat langsung dalam penanganan bencana, tidak dikecualikan tetapi difasilitasi pembinaan teknis administrasinya oleh Satlak PB Kota Bekasi dan penanganan taktis operasionalnya berada di bawah koordinasi langsung Unit OPB Kecamatan sebagai Satuan Tugas Swadaya Masyarakat (Satgas Swamas) yang bertugas mendukung kelancaran penanganan bencana oleh masing-masing Korlap dan/atau Relap di lapangan.

#### **BAB VI**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BENCANA (SOP PB)

#### Pasal 23

SOP PB ditetapkan sebagai pedoman dan standar bagi Satlak PB Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas serta fungsi penanganan bencana di Kota Bekasi secara terkoordinasi dan berjenjang dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan, sampai ke tingkat Kelurahan dan struktur organisasinya tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 24

Dalam memantapkan terlaksananya SOP PB bagi Satlak PB Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Walikota ini, maka perlu dilakukan pelatihan dan simulasi dalam melaksanakan penanganan bencana di Kota Bekasi

secara berkala, minimal sekali dalam satu tahun anggaran oleh SKPD yang secara langsung menangani fungsi penanganan bencana.

#### Pasal 25

SOP PB sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Walikota ini, dalam rangka evaluasi dan efektivitas kinerja Satlak PB Kota Bekasi apabila diperlukan dilakukan peninjauan dan penyesuaian setiap dua tahun kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Walikota atau ketentuan lain yang lebih tinggi dalam penanganan bencana.

#### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit OPB Kecamatan setelah mendapat pertimbangan Ketua Satlak PB Kota Bekasi.

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 68 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Protap PBP) Di Kota Bekasi dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 1 Mei 2007

#### **WALIKOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**AKHMAD ZURFAIH** 

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

#### **SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

#### **TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR SERI

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

: 11 Tahun 2007 Nomor Tanggal : 1 Mei 2007

#### URAIAN TUGAS JABATAN UNSUR SATLAK PB KOTA BEKASI

#### Ketua Satlak PB Kota Bekasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Satlak PB;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja Satlak PB;
- c. membina dan mengkoordinasikan personil secara berjenjang;
- d. menetapkan peta rawan bencana dan alternatif lokasi pengungsian;
- e. menetapkan dan mengumumkan peringatan dini akan terjadinya bencana serta keadaan siaga bencana;
- f. melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan personil Satlak PB serta koordinasi kegiatan operasi penanggulangan bencana;
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan penanganan bencana kepada Pembina Satlak PB Kota Bekasi;
- h. mendorong terwujudnya partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana;
- memerintahkan Ketua Unit OPB Kecamatan memberikan peringatan kepada masyarakat yang berada / tinggal di lokasi bencana;
- j. mengkoordinasikan hasil inventarisasi data korban, data prioritas pemulihan kondisi moril, rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak

- dan menempatkan korban di tempat yang aman dan memudahkan penanganan korban;
- k. menyampaikan permintaan bantuan Satkorlak PB Provinsi Jawa Barat dan/atau Bakornas PB di Jakarta dalam waktu 2 x 24 jam;
- I. melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan upaya penanggulangan bencana kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Satkorlak PB Provinsi Jawa Barat merangkap Pembina dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi selaku Pembina, termasuk ke Bakornas PB.

#### 2. Para Wakil Ketua Satlak PB mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan konsolidasi dengan semua unsur Satlak PB Kota Bekasi, Unit OPB Kecamatan dan Pokja PB Kelurahan di lokasi rawan bencana;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana, memberikan pertolongan pertama dan mengungsikan para korban bencana dengan menggerakkan semua unsur Satlak PB Kota Bekasi, Unit OPB Kecamatan dan Pokja PB Kelurahan di lokasi rawan bencana:
- c. melakukan koordinasi penanganan korban dan pemulihan situasi lapangan menjadi kondusif dengan semua unsur Satlak PB Kota Bekasi, Unit OPB Kecamatan dan Pokja PB Kelurahan, serta memakamkan korban yang meninggal akibat bencana.

## **3. Sekretaris dibantu para Wakil Sekretaris Satlak PB** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan pos-pos penampungan berikut rencana kebutuhan logistik,
   dan kesiapan peralatan evakuasi/penyelamatan sesuai data situasi peta
   rawan bencana;
- b. mengatur dan mengirim kebutuhan logistik pada pos-pos penampungan yang telah disiapkan beserta peralatan evakuasi/penyelamatan sesuai data situasi peta rawan bencana;
- c. menyiapkan segera laporan kejadian bencana, menyiapkan kebutuhan logistik yang diperlukan korban dan koordinasi pelayanan kesehatan.

#### **4. Korbanlap Satlak PB** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data kebutuhan logistik dan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan Unit OPB Kecamatan atau berdasarkan permintaan;
- b. memandu Korlap dan mengatur akses yang memudahkan kebutuhan logistik dan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan Unit OPB Kecamatan dapat tiba di tempat yang telah ditentukan pada waktunya;
- c. menghimpun data kebutuhan logistik dan peralatan/perlengkapan pasca bencana yang diperlukan Unit OPB Kecamatan, Pokja PB Kelurahan atau berdasarkan permintaan.

#### 5. Ketua Unit OPB Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan rencana penanganan darurat;
- b. mengerahkan Pokgas pada lokasi bencana;

- c. mengendalikan potensi linmas untuk penanggulangan bencana di daerah kecamatan:
- d. mengatur dan menyusun piket posko Unit OPB Kecamatan secara bergiliran dari anggota Korlap/Linmas Unit OPB Kecamatan;
- e. melaporkan dan mengajukan permohonan bantuan kepada Ketua Satlak PB Kota Bekasi yaitu berupa bantuan teknis dan bantuan lainnya sesuai situasi dan kondisi wilayah kecamatan;
- f. memberikan pertolongan pertama kepada para korban bencana dan menyiapkan dapur umum;
- g. menyediakan tempat penampungan sementara (pengungsian para korban bencana);
- h. mengamankan daerah bencana;
- i. menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan;
- j. melaporkan peristiwa kejadian bencana kepada Walikota Bekasi dan Ketua Satlak PB Kota Bekasi:
- k. menginventarisir jumlah korban dan jumlah kerugian akibat bencana;
- I. merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial dan umum di lokasi bencana;
- m. mengamankan dan menempatkan kembali para korban bencana ke lokasi semula atau ke daerah yang lebih aman;

n. melaporkan langkah tindakan penanggulangan bencana dan bantuanbantuan yang dibutuhkan kepada Walikota Bekasi dan Ketua Satlak PB Bekasi.

# **6.** Kalakhar Unit OPB Kecamatan mempunyai tugas harian membantu Camat selaku Ketua Unit OPB Kecamatan dalam hal sebagai berikut :

- a. menangani teknis pengerahan personil Korlap dan potensi lainnya di lapangan;
- b. mengendalikan potensi warga terlatih/Linmas dan Pertahanan Sipil (Hansip) dalam kegiatan penanganan bencana;
- c. melaksanakan administrasi pembinaan dan operasional penggunaan anggota Linmas/Hansip;
- d. memimpin pelaksanaan operasional penanggulangan bencana di lokasi bencana;
- e. menyusun potensi Linmas/Hansip siap yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk mengatasi bencana;
- f. mengelola administrasi secara tertib dan berlanjut untuk semua warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dididik dan dilatih untuk menjadi anggota Linmas/Hansip;
- g. menyiapkan satu peleton Linmas/Hansip khusus yang telah memiliki keterampilan sepuluh Korlap atau operasi perlindungan masyarakat (Linmas/Hansip yang terdidik dan terlatih);

- h. menyusun laporan secara periodik pada Ketua Unit OPB Kecamatan dengan tembusan Ketua Satlak PB Kota Bekasi;
- i. memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang bermukim di lokasi rawan bencana sesuai petunjuk Satlak PB Kota Bekasi.

# 7. Kalakhar Pokja PB Kelurahan mempunyai tugas harian membantu Lurah selaku Ketua Pokja PB Kelurahan dalam hal sebagai berikut :

- a. menangani teknis pengerahan personil Relap dan potensi lainnya di lapangan;
- b. mengontrol kesiapan warga terlatih/Linmas dan Hansip dalam kegiatan penanganan bencana;
- c. melaksanakan pembinaan teknis operasional pengerahan personil di lapangan;
- d. memimpin pelaksanaan operasional penanggulangan bencana di lokasi bencana:
- e. menyusun potensi Linmas/Hansip siap yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk mengatasi bencana;
- f. mengelola administrasi secara tertib dan berlanjut untuk semua warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dididik dan dilatih menjadi anggota Linmas/Hansip Kelurahan;
- g. menyiapkan satu peleton Linmas/Hansip khusus yang telah memiliki keterampilan sepuluh Relap atau operasi perlindungan masyarakat (Linmas/Hansip yang terdidik dan terlatih);

- h. menyusun laporan secara periodik pada Ketua Pokja PB Kelurahan dengan tembusan Ketua Unit OPB Kecamatan;
- i. memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang bermukim di lokasi rawan bencana sesuai petunjuk Unit OPB Kecamatan.

**WALIKOTA BEKASI** 

Ttd/Cap

**AKHMAD ZURFAIH** 

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

#### **SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

#### TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR SERI

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 11 Tahun 2007 Tanggal : 1 Mei 2007

# STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BENCANA (SOP PB) DI KOTA BEKASI

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Umum

- 1. Bahwa terdapat hal berupa tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik itu terhadap keberhasilan pembangunan maupun terhadap kelanjutan penyelenggaraan pembangunan, yaitu timbulnya bencana yang tidak jarang dapat merenggut jiwa manusia serta menghancurkan harta benda maupun kerusakan tatanan lingkungan yang bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa diduga.
- 2. Timbulnya bencana dikarenakan oleh ulah atau perbuatan manusia itu sendiri maupun akibat kerusakan alam yang terjadinya selalu mendadak. Oleh sebab itu perlu melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana secara dini melalui langkah-langkah dan tindakan secara cepat dan tepat guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda (materi) serta terhindarnya gangguan roda kehidupan masyarakat yang secara langsung dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang dapat berpengaruh atau berdampak pada kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

3. Bahwa diperlukan keterpaduan dan keseragaman mekanisme pelaksanaan penanggulangan bencana menjadi suatu sistem yang efektif sehingga peranan Satlak PB Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan pengendalian operasionalnya dapat berjalan lancar secara optimal serta mendorong partisipasi aktif bahkan kemandirian masyarakat untuk secara swadaya proaktif dan mampu menanggulangi bencana yang terjadi.

#### B. Maksud dan Tujuan

- Maksud dari SOP PB ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan bagi Satlak PB Kota Bekasi dengan jajaran terkait dan secara berjenjang dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan, sampai tingkat Kelurahan dalam melaksanakan tugas, fungsinya melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kota Bekasi dari bencana.
- Tujuan dari SOP PB ini adalah untuk memantapkan keterpaduan dan keseragaman bertindak jajaran Satlak PB Kota Bekasi dalam menangani bencana tanpa mengecualikan peran serta masyarakat, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP PB ini meliputi gambaran umum situasi wilayah, pokok permasalahan, pengorganisasian, selanjutnya prosedur penanganan bencana yang dihadapi Satlak PB Kota Bekasi secara berjenjang dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan, sampai tingkat Kelurahan sesuai tahapan "sebelum", "pada saat", dan "sesudah" terjadi bencana.

#### D. Pengertian-Pengertian

- Lingkungan Hidup adalah kesatuan masyarakat dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang perilakunya mempengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya.
- 2. Perlindungan Masyarakat atau juga disebut Linmas adalah upaya untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari gangguan ketenteraman maupun akibat bencana/malapetaka yang timbul.
- 3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana / prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- 4. Penanggulangan bencana adalah kegiatan yang dilakukan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.
- 5. Penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana adalah kegiatan/tindakan berupa sosialisasi/penyuluhan, pendataan tenaga terlatih, pelatihan keterampilan dan simulasi, pemberian peringatan dini.
- Penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana adalah kegiatan/ tindakan berupa penyelamatan, evakuasi, pengungsian dan penampungan.
- 7. Penanggulangan bencana setelah terjadinya bencana adalah kegiatan/ tindakan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan/atau kerugian harta benda (materi) serta terhindarnya gangguan roda kehidupan masyarakat yang secara langsung dapat menimbulkan keresahan masyarakat sehingga dapat berpengaruh atau

- berdampak pada kondisi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- 8. Swadaya masyarakat adalah kekuatan atau upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri baik perorangan atau bersama-sama dengan penuh kesadaran terlibat langsung dalam penanganan bencana.

# BAB II FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH DAN PERMASALAHANNYA

#### A. Faktor-faktor yang berpengaruh.

- 1. Situasi dan kondisi geografis:
  - a. Wilayah Kota Bekasi berbatasan:
    - 1. Sebelah Utara dan Timur dengan Kabupaten Bekasi.
    - 2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bogor.
    - 3. Sebelah Barat dengan Provinsi DKI Jakarta.
  - b. Luas seluruh wilayah 21,049 Ha dan berada pada ketinggian 19 meter di atas permukaan laut.
- 2. Keadaan penduduk (demografi):
  - a. Jumlah penduduk Kota Bekasi sesuai data sampai akhir tahun 2006 telah mencapai jumlah di atas 2 (dua) juta jiwa;
  - b. Jumlah penduduk tersebut sangat dipengaruhi oleh banyaknya pendatang baru dan musiman dari daerah lain untuk mencari pekerjaan;
  - c. Kota Bekasi merupakan Kota Metropolitan yang sekaligus merupakan salah satu daerah penyeimbang Kota Metropolitan DKI Jakarta

- sehingga banyak pekerjaan atau pencari nafkah yang bermukim di daerah ini termasuk pengaruh berbagai permasalahan lingkungan dan sosial kemasyarakatannya;
- d. Bila hal tersebut tidak dikendalikan dapat menimbulkan kerawanan karena dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan dan penghidupan tidak menutup kemungkinan akan terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

#### 3. Kondisi lingkungan hidup:

- a. Sistem drainase perkotaan yang belum teratur;
- b. Perubahan status tanah resapan menjadi tempat pemukiman/usaha;
- c. Tingkat polusi udara yang tinggi.

#### **B.** Bencana dan Permasalahannya

- Timbulnya bencana baik itu dikarenakan oleh manusia ataupun alam, merupakan peristiwa yang sulit dielakkan namun dapat diupayakan untuk memperkecil akibat dari bencana tersebut.
- 2. Penggolongan bencana:
  - a. Bencana perang
  - b. Bencana oleh manusia seperti :
    - 1. Kebakaran;
    - 2. Ledakan instalasi pabrik;
    - 3. Pencemaran lingkungan;
    - 4. Kecelakaan;
    - 5. Lain-lain yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- c. Bencana alam seperti:
  - 1. Letusan gunung berapi;
  - 2. Gempa bumi;
  - 3. Banjir;
  - 4. Angin topan;
  - 5. Tanah longsor;
  - 6. Kekeringan;
  - 7. Hama tanaman;
  - 8. Wabah penyakit.
- 3. Bencana yang sering terjadi di wilayah Kota Bekasi adalah :
  - a. Bencana kekeringan diakibatkan kemarau yang panjang;
  - b. Bencana kebakaran:
  - c. Bencana banjir akibat curah hujan yang tinggi, tidak berfungsinya saluran-saluran air/drainase dan juga karena meluapnya Kali Bekasi dari limpahan Kali Cikeas dan Cileungsi yang bermuara di Pasar Rebo Jatiasih, kemudian adanya perubahan permukiman, kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengawasi, memelihara lingkungannya serta semakin terbatasnya tempat-tempat pembuangan atau penampungan air yang memadai;
  - d. Bencana pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah);
  - e. Bencana kecelakaan lalu lintas;
  - f. Bencana terjangkitnya wabah penyakit (demam berdarah, muntaber, dll) akibat kondisi lingkungan dan kepadatan penduduk.
- 4. Bencana-bencana tersebut merupakan ancaman yang serius, perlu perhatian dan diwaspadai karena dapat menimbulkan kerugian besar baik jiwa dan harta benda maupun kerusakan tatanan lingkungan serta terganggunya roda kehidupan masyarakat.

5. Perlu disadari bersama bahwa bencana-bencana itu merupakan kejadian yang membawa dampak terhadap ketenteraman maupun kesejahteraan rakyat, maka untuk itu segala upaya mengatasi akibat bencana menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan segenap komponen masyarakat.

#### BAB III PENGORGANISASIAN

Organisasi penanganan bencana diperlukan sebagai wadah pengkoordinasian dan penyelenggaraan penanganan teknis lapangan apabila terjadi bencana. Peristiwa terjadinya bencana kemudian ditentukan dalam skala nasional atau skala daerah setelah mempertimbangkan dampak dan luas jangkauan akibat bencana. Proses penanganan bencana merupakan aktivitas yang *multy action* kompleks tetapi diharapkan dan sangat dapat dikerjakan secara serempak/simultan dalam waktu yang bersamaan. Dalam kondisi inilah peranan organisasi atau lembaga pengelolanya menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan penanganan bencana.

#### Susunan Organisasi dan Pemegang Jabatan pada Satlak PB Kota Bekasi secara berjenjang adalah sebagai berikut :

1. Pembina : a. Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi

b. Satkorlak PB Provinsi Jawa Barat

2. Ketua I : Walikota Bekasi

3. Ketua II : Wakil Walikota Bekasi

4. Wakil Ketua I : Dandim 0507 Bekasi

5. Wakil Ketua II : Kapolres Metro Bekasi

6. Wakil Ketua III : Sekretaris Daerah

7. Sekretaris : Kepala Dinas Solinbermas Kota Bekasi

8. Wakil Sekretaris : Kepala Satpol PP Kota Bekasi

- 9. Korbanlap terdiri dari:
  - a) Korbanlap Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Korbanlap PK) terdiri dari unsur :
    - 1. Sekretariat Daerah (Lingkup Asisten I);
    - 2. Dinas Solinbermas;
    - 3. Satpol PP;
    - 4. Badan Infokom;
    - 5. Dinas Pendidikan:
    - 6. Dinas PLH;
    - 7. BKD;
    - 8. Bawasda;
    - 9. Dinas Parmudaper;
    - 10. Pasiter Kodim 0507 Bekasi:
    - 11. Kwarcab Pramuka Kota Bekasi;
    - 12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Swasta (Radio siaran);
    - 13. Pengurus Ormas Kota Bekasi.
  - b) Korbanlap Penanganan Darurat (Korbanlap PD) terdiri dari unsur :
    - 1. Sekretariat Daerah (Lingkup Asisten II);
    - 2. Dinas Solinbermas;
    - 3. Satpol PP;
    - 4. Dinas Kesehatan:
    - 5. RSUD:
    - 6. Dinas PU:
    - 7. Dinlopas;
    - 8. Dinas Tarkim;
    - 9. Dishub;
    - 10. Disnakertrans;
    - 11. Bappeda;
    - 12. Bapenda;
    - 13. Kantor Damkar;
    - 14. Kantor PJU;
    - 15. Kodim 0507 Bekasi;
    - 16. Polres Metro Beksi;

- 17. PMI Kota Bekasi:
- 18. PDAM Bekasi;
- 19. PT. PLN Cabang Bekasi;
- 20. PT. Telkom Cabang Bekasi;
- 21. Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi;
- 22. Pengurus LSM Kota Bekasi;
- 23. Pengurus Gapensi Kota Bekasi;
- 24. ORARI dan perkumpulan sejenis di Kota Bekasi.
- c) Korbanlap Pengamanan dan Pemulihan (Korbanlap PP) terdiri dari unsur:
  - 1. Sekretariat Daerah (Lingkup Asisten III);
  - 2. Dinas Solinbermas:
  - 3. Satpol PP;
  - 4. Dinas Bertaman;
  - 5. Dinas Perindag;
  - 6. Dinas Prakop;
  - 7. Badan KCS dan KB;
  - 8. Kodim 0507 Bekasi;
  - 9. Polres Metro Bekasi;
  - 10. PT. PLN Cabang Bekasi;
  - 11. PT. Telkom Cabang Bekasi;
  - 12. Bina Mitra Polres Metro Bekasi;
  - 13. PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi;
  - 14. PD BPR Syariah Kota Bekasi;
  - 15. Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi;
  - 16. Perusahaan Bank BUMN/BUMD/Swasta Cabang Bekasi;
  - 17. Pengurus Kadin Kota Bekasi;
  - 18. Pengurus Apkindo Kota Bekasi.

#### 11. Unit OPB Kecamatan.

1. Ketua : Camat

2. Wakil Ketua I : Danramil

3. Wakil Ketua II : Kapolsek

4. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

5. Wakil Sekretaris: Kepala Seksi Kessos Kecamatan

6. Kalakhar : Kepala Seksi Tramtib dan Linmas Kecamatan

- 7. Korlap Kecamatan terdiri dari :
  - a) Korlap Penginderaan Dini dan Pengawasan;
  - b) Korlap Pencarian dan Penyelamatan;
  - c) Korlap Tandu / Pengangkutan;
  - d) Korlap Evakuasi / Penyingkiran;
  - e) Korlap Penanganan Kesehatan dan P3K;
  - f) Korlap Caraka;
  - g) Korlap Pionir;
  - h) Korlap Pemadam Kebakaran;
  - i) Korlap Bidang Penyaluran Bantuan;
  - j) Korlap Dapur Umum / Penampungan;
  - k) Korlap Pengamanan;
  - I) Korlap Pengerahan;
  - m) Korlap Tenaga Relawan.

#### 12. Pokja PB Kelurahan.

a) Ketua : Lurah

b) Wakil Ketua : Ketua LPM Kelurahan

c) Sekretaris : Sekretaris Kelurahan

d) Wakil Sekretaris : Kasi Kessos Kelurahan

e) Kalakhar : Kasi Tramtib dan Linmas Kelurahan

- f) Relap Kelurahan terdiri dari :
  - 1) Relap Penginderaan Dini dan Pengawasan;
  - 2) Relap Pencarian dan Penyelamatan;
  - 3) Relap Tandu / Pengangkutan;
  - 4) Relap Evakuasi / Penyingkiran;
  - 5) Relap Penanganan Kesehatan dan P3K;
  - 6) Relap Caraka;

- 7) Relap Pionir;
- 8) Relap Pemadam Kebakaran;
- 9) Relap Bidang Penyaluran Bantuan;
- 10) Relap Dapur Umum / Penampungan;
- 11) Relap Pengamanan;
- 12) Relap Pengerahan Tenaga Relawan.

# BAB IV PROSEDUR PENANGANAN BENCANA

#### A. Tahap Sebelum Terjadinya Bencana.

- a. Ketua Satlak PB mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayahnya serta mendorong terwujudnya partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana.
- b. Para Wakil Ketua Satlak PB melakukan konsolidasi dengan semua unsur Satlak PB Kota Bekasi, Unit OPB Kecamatan dan Pokja PB Kelurahan di lokasi rawan bencana.
- c. Sekretaris dibantu para Wakil Sekretaris menyiapkan pos-pos penampungan berikut rencana kebutuhan logistik, dan kesiapan peralatan evakuasi/penyelamatan sesuai data situasi peta rawan bencana.

- d. Korbanlap sesuai bidang koordinasinya menghimpun data kebutuhan logistik dan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan Unit OPB Kecamatan atau berdasarkan permintaan.
- e. Pada saat situasi membutuhkan, Ketua Satlak PB Kota Bekasi segera memerintahkan pelaksanaan piket posko Satlak PB, Unit OPB Kecamatan dan Pokja Kelurahan secara bergiliran selama 1 x 24 jam.
- f. Ketua Unit OPB Kecamatan melaksanakan konsolidasi semua unsur Unit OPB Kecamatan serta memantau persiapan para Pokja PB Kelurahan.
- g. Kalakhar Unit OPB Kecamatan mengkoordinasikan kesiapan Korlap.
- h. Ketua Pokja PB Kelurahan melaksanakan konsolidasi kesiapan semua unsur Pokja PB Kelurahan.
- i. Kalakhar Pokja PB Kelurahan mengkoordinasikan kesiapan Relap.
- j. Korlap/Relap penginderaan dini dan pengawasan :
  - 1. Mengawasi daerah rawan bencana secara terus menerus.
  - 2. Mengumpulkan dan melaporkan data daerah rawan bencana.
  - 3. Menyampaikan laporan secara cepat, atas kejadian yang timbul atau hal-hal lain yang mencurigakan yang dapat mengganggu keamanan lingkungan.
- k. Korlap/Relap Penanganan Kesehatan dan P3K :Memberikan penyuluhan kesadaran kesehatan dan kebersihan kepada masyarakat.

# I. Korlap/Relap Tandu / Pengangkutan :

Mempersiapkan sarana dan prasarana pengangkutan yang siap pakai sewaktu-waktu diperlukan.

## m. Korlap/Relap Evakuasi / Penyingkiran :

Menyiapkan rencana titik evakuasi dan lokasi penyingkiran warga masyarakat bersama harta bendanya.

# n. Korlap/Relap Dapur Umum / Penampungan :

- 1. Mempersiapkan rencana tempat sementara yang memenuhi persyaratan dapur umum bagi masyarakat yang akan terkena bencana.
- 2. Memberikan penyuluhan dan pelatihan keterampilan penanganan dapur umum pada masyarakat agar dapat membantu melayani warga masyarakat yang tertimpa bencana alam.

## o. Korlap/Relap Penyelamatan / Pencarian dan Pandu (SAR):

- 1. Menyusun data keadaan wilayah tentang sifat tradisional keadaan sungai, drainase, jalan alternatif dan sebagainya.
- 2. Memberikan penyuluhan dan pelatihan keterampilan pada masyarakat agar dapat menghindari dan membantu dalam usaha pencarian dan penyelamatan.

#### p. Korlap/Relap Pionir:

 Menyediakan sarana dan prasarana untuk keperluan evakuasi, penampungan dan penyelamatan masyarakat yang tertimpa bencana. 2. Memberikan penyuluhan, petunjuk dan latihan keterampilan pada masyarakat di wilayahnya agar dapat mengatasi dan membantu penanggulangan bencana.

### q. Korlap/Relap Caraka:

Memberikan penerangan, penyuluhan tentang hal ihwal bencana agar masyarakat tidak panik dan dapat melaksanakan langkah-langkah yang harus dikerjakannya.

### r. Korlap/Relap Pemadam Kebakaran:

Memberikan penyuluhan dan latihan keterampilan pada masyarakat agar dapat mengatasi dan membantu pemadam kebakaran (khususnya sebelum datang petugas pemadam kebakaran di tempat kejadian).

## s. Korlap/Relap Pengamanan:

Memberikan penyuluhan agar masyarakat ikut turut serta bertanggung jawab tentang Kamtib lingkungannya.

# t. Korlap/Relap Penyaluran Bantuan :

Mengatur lokasi penampungan bantuan korban bencana.

u. Korlap/Relap Pengerahan Tenaga Relawan:

Menyiapkan data tenaga relawan.

# B. Tahap Saat Terjadi Bencana.

a. Ketua Satlak PB memerintahkan Ketua Unit OPB Kecamatan memberikan peringatan kepada masyarakat yang berada / tinggal di lokasi bencana.

- b. Para Wakil Ketua Satlak PB mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana, memberikan pertolongan pertama dan mengungsikan para korban bencana dengan menggerakkan semua unsur Satlak PB Kota Bekasi, Unit OPB Kecamatan dan Pokja PB Kelurahan di lokasi rawan bencana.
- c. Sekretaris dibantu para Wakil Sekretaris mengatur dan mengirim kebutuhan logistik pada pos-pos penampungan yang telah disiapkan beserta peralatan evakuasi/penyelamatan sesuai data situasi peta rawan bencana.
- d. Korbanlap sesuai bidang koordinasinya memandu Korlap dan mengatur akses yang memudahkan kebutuhan logistik dan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan Unit OPB Kecamatan dapat tiba di tempat yang telah ditentukan pada waktunya.
- e. Ketua Unit OPB Kecamatan memerintahkan Kalakhar Unit OPB Kecamatan dan Ketua Pokja Kelurahan untuk segera mengerahkan kekuatan unsur masing-masing secara terpadu melaksanakan operasi penanganan bencana di lapangan.
- f. Kalakhar Unit OPB Kecamatan segera mengerahkan kekuatan Korlap yang diperlukan sambil berkoordinasi dengan Pokja PB Kelurahan setempat.
- g. Ketua Pokja PB Kelurahan segera memerintahkan Kalakhar Pokja PB melaksanakan operasi penanganan bencana di lapangan.
- h. Kalakhar Pokja PB Kelurahan segera mengerahkan Relap yang diperlukan di lapangan.

i. Korlap/Relap penginderaan dini dan pengawasan :
 Bekerja sama dengan warga masyarakat setempat dalam rangka mengatasi keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana.

### j. Korlap/Relap P3K:

- 1. Memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian bencana untuk mengurangi penderitaan korban akibat bencana.
- 2. Merawat para penderita korban bencana.
- 3. Mengumpulkan dan mengerahkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam membantu kegiatan perawatan terhadap penderita korban bencana.

## k. Korlap/Relap Tandu / Pengangkutan :

- 1. Membantu memindahkan para korban bencana ke tempat yang aman.
- 2. Mengerahkan dan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk dapat membantu pengangkutan para korban bencana dengan terlebih dahulu memberikan latihan keterampilan.

## I. Korlap/Relap Evakuasi / Penyingkiran :

- 1. Membantu memindahkan masyarakat bersama harta bendanya dari suatu tempat ditimpa bencana ke tempat yang sama.
- 2. Dalam pelaksanaan evakuasi agar berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dan dengan mengikutsertakan Satgas Linmas/Satgas Swamas untuk kelancaran dan keberhasilan evakuasi.

# m. Korlap/Relap Dapur Umum / Penampungan :

Menyelenggarakan tempat penampungan sementara yang memenuhi persyaratan dan dapur umum penyediaan pelayanan makanan / minuman bagi masyarakat yang terkena bencana.

n. Korlap/Relap Penyelamatan / Pencarian dan Pandu (SAR) :

Bertindak sebagai pandu atau petunjuk jalan dalam usaha pencarian dan penyelamatan masyarakat akibat bencana.

### o. Korlap/Relap Pionir:

- 1. Mengumpulkan, mengkoordinir dan menggerakkan masyarakat yang berkemampuan khusus seperti : tukang kayu, tambal, besi dan tukang tebang/gergaji untuk melaksanakan tugas pionir memperbaiki atau membuat jalan atau jembatan darurat serta alat penyeberangan (rakit) untuk mengevakuasi para korban bencana.
- 2. Mendirikan tenda/gubuk-gubuk sementara untuk evakuasi.

## p. Korlap/Relap Caraka:

Mengatur pelaksanaan pengamanaan sarana trasportasi pengungsian.

# q. Korlap/Relap Pemadam Kebakaran :

- 1. Membantu petugas pemadam kebakaran dalam penyediaan air.
- 2. Membantu atau turut serta memadamkan kebakaran.
- 3. Membantu menyelamatkan jiwa dan harta benda masyarakat akibat bencana.

## r. Korlap/Relap Pengamanan:

- 1. Mengamankan lokasi terjadi bencana dan lokasi penampungan korban bencana.
- 2. Membantu penyelamatan warga masyarakat yang terkena bencana.

# s. Korlap/Relap Penyaluran Bantuan:

1. Mendata jumlah warga masyarakat yang terkena bencana.

- 2. Menyalurkan bantuan sesegera mungkin kepada para korban bencana.
- t. Korlap/Relap Pengerahan Tenaga Relawan :

  Membantu mempercepat penyelamatan warga masyarakat yang terkena bencana.

# C. Tahap Sesudah Terjadi Bencana.

- a. Ketua Satlak PB mengkoordinasikan hasil inventarisasi data korban, data prioritas pemulihan kondisi moril, rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak dan menempatkan korban di tempat yang aman dan memudahkan penanganan korban.
- b. Para Wakil Ketua Satlak PB melakukan koordinasi penanganan korban dan pemulihan situasi lapangan menjadi kondusif dengan semua unsur Satlak PB Kota Bekasi, Unit OPB Kecamatan dan Pokja PB Kelurahan, serta memakamkan korban yang meninggal akibat bencana.
- c. Sekretaris dibantu para Wakil Sekretaris segera menyiapkan laporan kejadian bencana, menyiapkan kebutuhan logistik yang diperlukan korban dan koordinasi pelayanan kesehatan.
- d. Korbanlap sesuai bidang koordinasinya menghimpun data kebutuhan logistik dan peralatan/perlengkapan pasca bencana yang diperlukan Unit OPB Kecamatan, Pokja PB Kelurahan atau berdasarkan permintaan.
- e. Pada saat situasi membutuhkan, Ketua Satlak PB Kota Bekasi segera menyampaikan permintaan bantuan Satkorlak PB Provinsi Jawa Barat dan/atau Bakornas PB di Jakarta dalam waktu 2 x 24 jam.

- f. Ketua Unit OPB Kecamatan secara simultan mengkoordinasikan Kalakhar Unit OPB Kecamatan, Korlap Kecamatan dan Ketua Pokja PB Kelurahan dalam penanganan korban dan pemulihan kondisi wilayah pasca bencana.
- g. Kalakhar Unit OPB Kecamatan memantau langsung kegiatan Korlap dan kebutuhan di lapangan.
- h. Ketua Pokja PB Kelurahan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur Pokja PB Kelurahan dalam menangani korban dan pelayanan dapur umum.
- i. Korlap/Relap penginderaan dini dan pengawasan :

Dalam rangka menegakkan Kamtib di Kelurahan agar mengawasi dan melaporkan keluar masuknya seseorang warga masyarakat ke wilayahnya (terutama warga dari luar yang masuk Kecamatan/Kelurahan yang bersangkutan).

### j. Korlap/Relap P3K:

- 1. Merawat para penderita korban bencana.
- 2. Membantu upaya pemberantasan penyakit menular (mengisolasi).
- 3. Menginventaris dan mengikut sertakan para tenaga pengobatan tradisional dalam rangka menangani korban bencana.
- I. Korlap/Relap Tandu / Pengangkutan :

Mengerahkan dan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk dapat membantu pengangkutan korban bencana yang masih terjebak atau belum ditemukan.

## m. Korlap/Relap Evakuasi / Penyingkiran:

Mengadakan pendaftaran dan penelitian serta pencarian warga masyarakat yang tertimpa bencana (termasuk warga masyarakat yang telah terlebih dahulu berusaha mengamankan dirinya sendiri dari tempat yang diperkirakan masih belum aman).

## n. Korlap/Relap Dapur Umum / Penampungan :

Mengumpulkan dan menampung warga masyarakat yang dievakuasikan guna penyelamatan.

o. Korlap/Relap Penyelamatan / Pencarian dan Pandu (SAR):

Menghimpun dan menggerakkan masyarakat untuk membantu mencari dan menyelamatkan para korban bencana.

### p. Korlap/Relap Pionir:

- 1. Memperbaiki atau membuat jalan atau jembatan darurat serta alat penyeberangan (rakit) untuk mengevakuasi para korban bencana.
- 2. Memimpin masyarakat dalam usaha memperbaiki rumah penduduk, sarana pendidikan, peribadatan dan sebagainya yang rusak akibat bencana.
- 3. Memperbaiki saluran air, tanggul, gorong-gorong yang rusak akibat bencana.
- 4. Mengumpulkan data korban manusia dan harta benda untuk menyusun laporan peristiwa bencana yang terjadi.

## q. Korlap/Relap Caraka:

Memberikan bantuan tenaga Korlap lain yang membutuhkan sehingga masyarakat tidak panik dan dapat melaksanakan langkah-langkah yang harus dikerjakannya.

r. Korlap/Relap Pemadam Kebakaran:

Membantu menyelamatkan jiwa dan harta benda masyarakat akibat bencana.

s. Korlap/Relap Pengamanan:

Mengawasi warga masyarakat agar tidak ada warga lain yang ingin mengganggu keamanan setempat khususnya di lokasi terjadinya bencana dan lokasi penampungan.

t. Korlap/Relap Penyaluran Bantuan:

Mendata jumlah keseluruhan warga masyarakat yang terkena bencana dan kebutuhan penyaluran bantuan sesegera mungkin kepada para korban bencana.

- u. Korlap/Relap Pengerahan Tenaga Relawan:
  - 1. Membantu mengamankan lokasi terjadi bencana dan lokasi penampungan korban bencana.
  - 2. Membantu mengawasi warga masyarakat dari gangguan keamanan di lokasi terjadinya bencana dan lokasi penampungan.
- D. Untuk Lingkungan Proyek / Objek Vital (perusahaan industri, pasar tradisional/modern, pertokoan/mall, kompleks perumahan dan perguruan tinggi), perlu membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) sesuai pedoman Satlak PB Kota Bekasi, dengan tugas :
  - a. Mengadakan, mengikuti pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Satlak PB berkoordinasi dengan Unit OPB Kecamatan atau Pokja PB Kelurahan.

- b. Menyiapkan sarana dan prasarana PB di lingkungannya.
- c. Melaporkan setiap terjadi bencana kepada Walikota Bekasi selaku Ketua Satlak PB Kota Bekasi atau kepada Camat setempat selaku Ketua Unit OPB Kecamatan dan Lurah selaku Ketua Pokja PB Kelurahan.

#### **BAB V**

#### **PELAPORAN**

# 1. Prosedur Pelaporan.

- a. Lurah selaku Ketua Pokja PB Kelurahan melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan rencana upaya penanggulangannya kepada Camat selaku Ketua Unit OPB Kecamatan.
- b. Camat selaku Ketua Unit OPB Kecamatan melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan upaya penanggulangan bencana kepada Walikota Bekasi selaku Ketua Satlak PB Kota Bekasi.
- c. Walikota selaku Ketua Satlak PB Kota Bekasi melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan upaya penanggulangan bencana kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Satkorlak PB Provinsi Jawa Barat merangkap Pembina dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi selaku Pembina, termasuk ke Bakornas PB.

# 2. Bentuk dan Isi Laporan.

- a. Bentuk Laporan:
  - 1) Laporan Harian

- 2) Laporan Mingguan (berdasarkan kejadian bencana), laporan triwulan dan tahunan
- 3) Laporan Kejadian Bencana:
  - a. Laporan Pendahuluan atau Radiogram
  - b. Laporan Lengkap (setelah kejadian bencana)

### b. Isi laporan:

- 1) Jenis bencana yang terjadi
- 2) Lokasi / tempat kejadian bencana
- 3) Waktu kejadian, jumlah korban jiwa dan kerusakan permukiman, serta kerusakan sarana dan prasarana umum akibat bencana
- 4) Upaya yang dilaksanakan dan permintaan bantuan
- c. Dalam keadaan terjadi maupun tidak terjadi bencana, laporan triwulan dan laporan tahunan antara lain memuat informasi keadaan peralatan/perlengkapan penanganan bencana yang ada, upaya pemeliharaannya, pelaksanaan rapat-rapat rutin dan koordinasi perencanaan penanggulangan, serta pelaksanaan simulasi.
- d. Penyampaian informasi bencana dan penanggulangannya kepada pihak-pihak tertentu adalah menjadi wewenang Walikota Bekasi selaku Ketua Satlak PB Kota Bekasi atau oleh pejabat yang ditunjuk.

### **PENUTUP**

SOP Satlak PB Kota Bekasi ini disusun secara umum agar dapat menjadikan pedoman dalam penanggulangan bencana di wilayah Kota Bekasi, serta dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

**WALIKOTA BEKASI** 

Ttd/Cap

**AKHMAD ZURFAIH** 

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

#### **SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

### **TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR SERI